



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU BUDAYA**

Alamat : Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang-25163
Telepon: (0751) 71227 Fax: (0751) 71227
Laman: <http://fib.unand.ac.id>

SURAT TUGAS
NO. 4035 / UN.16.7/KP/2019

Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dengan ini menugaskan nama yang tersebut di bawah ini :


Nama : Prof. Dr. Herwandi, M. Hum.
NIP : 196209131989011001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya / IV d
Unit Kerja : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

Sebagai narasumber dalam kegiatan “Bimbingan Teknis Pemangku Adat”, yang diselenggarakan Kelompok Kerja (Pokja) II dan III Pada Kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Kab. Tanah Datar”, yang dilaksanakan pada:

Hari/Bulan/tanggal : Rabu, 30 Oktober 2019
Tempat : Kantor Wali Nagari Rambatan, Kec. Rambatan.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Padang
Pada Tanggal : 28 Oktober 2019
A.n. Dekan
Wakil Dekan 1.



Dr. Ferdinal, M. A
Nip. 196607091992031002

**JADWAL ACARA BIMBINGAN TEKNIS PEMANGKU ADAT
PADA KEGIATAN FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH DATAR**

POKJA II DI RAMBATAN DAN POKJA III DI LIMA KAUM TANGGAL 28 S/D 30 OKTOBER 2019

Hari/Tanggal	Jam	Pokja	Uraian	Narasumber	Moderator	Tempat
Rabu 30 Oktober 2019	09.00 - 12.00 WIB	II	Peradilan Adat Minangkabau	Prof. DR. HERWANDI, M.Hum ✓	E. DT. GADANG	Rambatan
	12.00 - 13.00 WIB	III	Sejarah Minangkabau	H. GUSRIZAL GAZAHAR, Lc, M.Ag Dt. PALIMO BASA Istirahat / shalat	LENA CANDRA VAQAR	Lima Kaum
	13.00 - 16.00 WIB	II	Sejarah Minangkabau	H. GUSRIZAL GAZAHAR, Lc, M.Ag Dt. PALIMO BASA	E. DT. GADANG	Rambatan
	16.00 WIB	III	Peradilan Adat Minangkabau Acara penutupan	Prof. DR. HERWANDI, M.Hum ✓	LENA CANDRA VAQAR	Lima Kaum

Panitia Pelaksana





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung - Batusangkar (27271)
Telp. (0752) 71833 - 71892 Fax. 4415007

Batusangkar, 07 Oktober 2019
Syafar 1441 H

Nomor : 430/ *2587* /DIKBUD/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Mohon Kesediaan Sebagai
Narasumber

Kepada
Yth. Prof. DR. Herwandi, M.Hum

Di
Padang

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya akan dilaksanakan bimbingan teknis pemangku adat di Kabupaten Tanah Datar.

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon kesediaan Bapak sebagai narasumber untuk pelaksanaan acara dimaksud, dengan materi "Peradilan Adat Minangkabau".

Adapun acara tersebut akan dilaksanakan pada bulan Oktober dan November 2019.

Demikian disampaikan atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH DATAR



RISWANDI, S.Pd. M.Pd
NIP. 19660515 199003 1 009

Tembusan :

1. Bupati Tanah Datar di Batusangkar (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Tanah Datar di Batusangkar (sebagai laporan)

PERADILAN ADAT MINANGKABAU

Dipresentasikan dalam "Bimbingan Teknis Pemangku Adat" di Kabupaten Tanah Datar (di Batipuh (16 Oktober 2019), Limakaum (30 Oktober 2019), dan Sungayang (6 November 2019).

Prof. Dr. H. Herwandi, M. Hum
Dosen FIB Universitas Andalas

DEFENISI PERADILAN ADAT

- Peradilan Adat Adalah:
 - Peradilan yang dilaksanakan didalam masyarakat adat;
 - Di luar peradilan formal negara
 - Fungsinya memecahkan masalah hukum di lingkungan masyarakat adat
- Peradilan adat Minangkabau adalah peradilan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat adat di Minangkabau

Tiga Domain Peradilan Adat

Tiga Domain Peradilan Adat




Undang adalah acuan normatif

Lembaga adalah Institusi atau lembaga

Pelaksana adalah Aparat Pelaksana

Lembaga dan Pelaksana

- Minangkabau tidak memiliki lembaga peradilan yang khusus dan terpisah untuk fungsi yudikatif.
- Fungsi yudikatif dijalankan oleh Lembaga Karapatan Pangulu (di samping fungsi fungsi legislatif).
- Pelaksana dalam proses peradilan, dengan demikian adalah para pangulu dari semua suku yang ada di nagari bersangkutan.
- Tempat pelaksanaan adalah balairung atau balerong (tempat permusyawaratan adat secara umum dilakukan).
- sedangkan pelaksana eksekusi adalah parik paga nagari (tulu balang).



Masalah

- Pengetahuan Undang tidak sesuai dengan aplikasi;
- Pengayom / pimpinan suku tidak faham tentang undang;
- Lembaga tidak "kuat" dalam tatanan masyarakat moderen
- Berkaitan dengan itu, pelebagaan "mahkamah adat" menjadi alternatif penyelesaian masalah hukum dan sosial yang lebih mendasar dan efektif di tengah masyarakat etnik yang patut dilakukan.

Urgensi

- Undang dan sistem peradilan adat di Minangkabau adalah kearifan lokal yang apabila tidak direvitalisasi nilai dan fungsinya di masyarakat dapat menimbulkan lupa atau hilang dari memori kolektif masyarakat bersangkutan.
- Dengan kata lain, masyarakat adat kehilangan identitas dalam konteks peradilan; kearifan lokal dalam bentuk peradilan yng berorientasi penyelesaian dan perekatan kembali kohesivitas sosial pasca pelaksanaan peradilan.
- Dalam konteks sosial, revitalisasi itu memberi ruang bagi pengembangan nilai- nilai manusiawi dan perubahan perilaku pelaku pelanggaran hukum sehingga bersifat konstruktif dan produktif.

Urgensi

- Bila dibandingkan, sistem peradilan formal lebih banyak berorientasi sanksi untuk efek jera, dengan sedikit sekali mempertimbangkan persoalan lain seperti psikologis, social, dan kultural. Kecenderungan yang terjadi, persoalan yang diputus oleh sistem peradilan umum tidak mempertimbangkan aspek penyelesaian secara kekeluargaan dan kultural. Hal yang berbeda dilakukan di dalam sistem peradilan adat, yakni penyelesaian dengan mempertimbangkan factor psiko social dan kultural.
- Banyak sistem peradilan formal, seperti KDRT, pencemaran nama baik, dan lainnya yang bertindak sebagai "mata pisau" yang membelah tatanan kehidupan yang cenderung desstruktif terhadap peningkatan kualitas adab dan karakter manusia Indonesia, yang bila tidak diperkaya dengan nilai-nilai etnik yang membangun keindonesiaan justru berakibat manusia Indonesia tidak berkarakter dan kehilangan ruh kemanusiaan.

JENIS UNDANG-UNDANG

Undang

• Undang

- Adalah acuan normatif,
- yang awal dihafalkan, tidak tertulis, ada dalam ingatan masyarakat
- Bau dituliskan ketika adanya tulisan "arab-melayu", yang lebih marak saat Kolonial Belanda berkuasa di Minangkabau

Undang-Undang

UU Luhak Jo Rantau

UUNagari

UU Isi Nagari

UU Duo Puluah

Undang-Undang Luhak Jo Rantau

- Undang-Undang Luhak jo Rantau mengatur sistem pemerintahan pada dua wilayah yang berbeda, yakni luhak dan rantau. Undang itu mengatur luhak bapanghulu, rantau barajo 'luhak berpenghulu rantau beraja'.
- Artinya, luhak tunduk kepada sistem pemerintahan nigari, dan rantau (daerah di luar wilayah luhak itu, sampai daerah pantai Timur dan Pantai Barat Pulau Sumatera, tunduk kepada sistem pemerintahan kerajaan yang pada masa lalu berpusat di Pagaruyung).

Undang-Undang Nagari

- Undang-Undang Nagari adalah semacam norma tata negara untuk ruang lingkup nagari.
- Undang-undang Nagari mengandung delapan pasal yang merupakan persyaratan berdirinya sebuah nagari, sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang sah dan otonom.

Delapan Undang Nagari

- Kedelapan pasal itu diungkapkan dengan konten berpasangan, yaitu:
 - babalai-bamusajik 'berbalai-bermasjid',
 - basuku-banagari 'bersuku-bermagari',
 - bakorong-bakampuang 'berkorong berkampung',
 - bahuma-babendang 'berhuma-berbenderang',
 - balabuah-batapian 'berlabuh-berteplan',
 - basawah-baladang 'bersawah-berladang',
 - bahalaman-bapamedanan 'berhalaman-berpamedanan', dan
 - bapandam-bapusaro (bapakuburan) 'berpandam-berpusara'.

Syarat Nagari

- Kedelapan persyaratan itu harus dipunyai oleh sebuah nagari yang hendak melaksanakan pemerintahan penuh secara otonom.
- Persyaratan tersebut adalah berupa prasarana dan sarana:
 - pemerintahan (*babalai* 'memiliki sarana permusyawaratan') dan
 - Sarana peribadatan (*bamusajik* 'memiliki masjid'), ditupang oleh suku-suku atau clan minimal empat (*basuku* 'bersuku atau clan') yang terstruktur ke dalam sebuah sistem pemerintahan (*banagari* 'bernagari').
- Setiap suku memiliki struktur kepemimpinan (*bakorong* 'berkorong') dan wilayah (*bakampuang* 'berkampung'),
 - memiliki sarana perumahan (*bahuma* 'berhuma') dan
 - sarana penerangan (*babendang* 'berbenderang').

Balabuah

- Sarana yang dipersyaratkan adalah sarana perhubungan dan jalan raya (*balabuah* 'berlebuhi') dan
- sarana kebersihan seperti tempat mandi-cuci-kakus (*batapian* 'bertepian').
- sarana pertanian basah (*basawah* 'bersawah') dan atau
- sarana pertanian kering (*baladang* 'berladang').
- sarana permainan kanak-kanak (*bahalaman* 'berhalaman') dan sarana permainan org dewasa (*bapamedanan* 'berpemedan'), dan
- sarana peristirahatan warga yang telah meninggal (*bapandam* 'berpandam') dan atau *pekuburan* (*bapusaro* 'berpusara').
- Kedelapan persyaratan tersebut haruslah dipenuhi oleh sebuah komunitas Minangkabau yang hendak mendirikan sebuah nagari yang otonom dalam sistem pemerintahan.

Undang-Undang Isi Nagari

- Undang-Undang Isi Nagari, menurut Navis, berisi ajaran berupa pandangan atau falsafah, etik, dan ketentuan moral.
- Berbeda dari Undang-Undang Nagari, Undang-Undang Isi Nagari lebih menekankan kepada tata hubungan sosial di antara sesama warga sebuah nagari, seperti sistem kekerabatan, perkawinan, pewarisan, etik dan moral beserta nilai-nilai lainnya (Navis, 1984:95).

Undang-undang Isi Nagari

- Undang-undang Isi Nagari dinukilkan dalam ungkapan-ungkapan yang jumlahnya bervariasi antara satu nagari dengan nagari yang lain. Perbedaan itu tampaknya berkaitan dengan ingatan, tingkat kompleksitas persoalan atau faktor lainnya.
- Hal demikian dapat dipahami karena ketentuan tersebut dipercaya sebagai cetusan pendiri adat Minangkabau, yakni Datuk Katumanggungan dan Datuk Parpatih Nan Sabatang (Monografi Silungkang). Persebaran ketentuan yang dianggap sebagai adat nan sabatang panjang tersebut ke nagari-nagari yang tersebar di seluruh Minangkabau (lebih dari 500 nagari) tentulah mengalami berbagai dinamika.

Undang-undang Isi Nagari

- Di samping itu, penurunan daya ingatan kolektif (tokoh pemangku adat) terhadap aturan demikian tentu dapat diduga juga ada, karena berbagai persoalan politik, hukum dan praktik social sejak zaman pemerintahan kolonial dan nasional yang menerapkan sistem kekuasaan dan hukum yang sentralistik.

Undang-Undang Duo Puluh

- Undang-undang dua puluh dipercaya disusun oleh dua tokoh legendaris Minangkabau yaitu Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpati Nan Sabatang.
- Undang-Undang dua puluh' merupakan rujukan normatif sistem peradilan "pidana" dan "acara pidana".
- Undang Duo Puluh terdiri atas Undang Nan Salapan (*cemo bakaadaan*) dan Undang Duo Baleh (*tuduh nan bakatungangan*).

Undang Nan Salapan

- Undang Nan Salapan terdiri dari delapan pasal berisi kategori kejahatan, yang disebut juga *cemo nan bakadaan* (cemar yang berdasarkan kepada keadaan tertentu).
- Undang-undang nan salapan terdiri dari delapan pasal yang mencantumkan jenis kejahatan.
- Setiap pasal mengandung dua macam kejahatan yang sifatnya sama tapi kadarnya berbeda.

Undang Nan Salapan

- Urutan kedelapan pasal tersebut adalah :
 - *tikam-bunuhan* 'tikam-bunuh',
 - *upeh-racun* 'upas-racun',
 - *samun-saka* 'samun-sakar',
 - *sia-baka* 'siar-bakar',
 - *maliang-curi* 'maling-curi',
 - *dago-dagi* 'daga-dagi',
 - *kicuah-kicang* 'kicuh-kicang',
 - *sumbang-salah* 'sumbang-salah'.

Undang Nan Salapan

- Versi lain
 - *Tikam bunuh-padang badarah;*
 - *Upeh racun-batabuang sayak;*
 - *Samun saka-tagak dibateh;*
 - *Sia baka-sabatang suluah;*
 - *Maliang curi-taluang dindiang;*
 - *Dago dagi-mambari malu;*
 - *Kicuah kicang-budi marangkak;*
 - *Sumbang salah-laku parangai*

Undang Nan Salapan

- Versi lain, memasukkan undang nan salapan kecuali *kicuah kicang* dan menambahkan empat pasal sehingga berjumlah dua belas.
- Kedua belas itu dikelompokkannya sebagai undang (*piil kajahatan*) *nan duo baleh* atau *undang fiil* kejahatan.
- Bila dicermati, penambahan tersebut dapat dikategorikan dua pasal dapat dimasukkan ke dalam pasal *kicuah kicang* (yaitu *lancuang kicuah* 'lancung kicuh' dan *tipu tepok* 'tipu telikung'), dua pasal dapat dimasukkan ke dalam pasal *samun saka* (yaitu *rabuik rampeh* 'rebut rampas' dan *rampok rompak* 'rampok rompak'), dan hanya satu pasal yang baru, yaitu *tapuak tanpa* 'tepek tampar'.

Undang Nan Salapan: Penjelasan

- Pengertian tiap pasal dalam undang nan salapan dapat dijelaskan dengan uraian singkat sebagai berikut.
- 1. Tikam bunuah. Tikam 'tikam' adalah kejahatan yang berakibat melukai terhadap orang atau binatang piaraan, yang tidak menyebabkan kematian, sedangkan bunuh "bunuh" adalah kejahatan yang menghilangkan nyawa seseorang atau binatang peliharaan.
- 2. Upeh racun. Upeh 'upas' adalah sejenis racun atau ramuan berbisa yang mengakibatkan seseorang yang memakannya sakit, sedangkan racun 'racun' adalah kejahatan menggunakan racun yang mengakibatkan seseorang yang menjadi sasaran tewas.

Undang Nan Salapan: Penjelasan

- 3. Samun saka. Samun 'samun' adalah kejahatan dalam bentuk rampok terhadap harta milik seseorang, sedangkan *saka* 'sakar' adalah kejahatan perampokan yang disertai dengan kekerasan sehingga mengakibatkan korban sakit atau meninggal.
- Termasuk ke dalam pasal ini *rabuik rampeh* 'rebut rampas'. *Rabuik* 'rebut' adalah kejahatan mengambil barang orang lain dengan cara merebutnya dari tangan korban, sedangkan *rampeh* 'rampas' adalah kejahatan mengambil harta lain secara paksa atau bisa jadi dengan ancaman.

Undang Nan Salapan: Penjelasan

- 4. *Sia baka* 'siar bakar'. *Sia* adalah perbuatan terkategori kejahatan karena membuat api yang mengakibatkan terbakarnya harta milik orang lain tanpa sengaja, sedangkan *baka* 'bakar' adalah kejahatan membakar milik orang lain dengan kesengajaan.
- 5. *Maliang curi* 'maling curi'. *Maliang* 'maling' adalah perbuatan dengan sengaja mengambil harta milik orang lain pada tempat penyimpanannya yang biasanya dilakukan pada malam hari, sedangkan *curi* 'curi' adalah perbuatan mengambil harta milik orang lain secara sambil lalu saat pemiliknya lengah, yang biasanya dilakukan pada siang hari.

Undang Nan Salapan: Penjelasan

- 6. *Dago dagi* 'dago dagi'. *Dago* 'dago' adalah kejahatan dengan cara membuat desas-desus sehingga dapat menimbulkan fitnah, sedangkan *dagi* 'dagi' adalah kejahatan dengan membuat fitnah yang dapat membuat huru-hara.
- 7. *Kicuah kicang* 'kicuh kicang'. *Kicuah*'kicuh' adalah kejahatan penipuan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, sedangkan *kicang*'kicang' adalah kejahatan pemalsuan yang juga merugikan pihak lain. Pasal ini kadang dilengkapi dengan *umbuak umbai* 'umbuk umbai': *umbuak* berarti perbuatan penyuaapan sedangkan *umbai* 'umbai' adalah perbuatan membujuk seseorang agar turut serta dalam perbuatan kejahatan.

Undang Nan Salapan: Penjelasan

- 7. *Sumbang* 'salah' adalah perbuatan yang tidak pantas (biasanya dalam tata pergaulan laki-laki dan perempuan) yang ganjil atau pantas (biasanya dalam tata pergaulan laki-laki dan perempuan) yang ganjil atau tidak pantas, sedangkan *salah* 'salah' adalah perbuatan yang terkategori pelanggaran susila.
 - Relasi kedua perbuatan itu adalah, *sumbang* apabila dibiarkan dapat menggiring pelaku kepada perbuatan *salah*.

Undang-Undang Duo Baleh

- Undang-Undang Duo Baleh cenderung dapat diidentifikasi sebagai hukum acara. *Undang-Undang Duo Baleh* terdiri atas dua belas pasal, yang menjadi dasar atau alasan untuk dapat mengadakan, menangkap dan melakukan proses hukum kepada seseorang.
- *Undang-Undang Duo Baleh* dibedakan atas dua bagian, yakni:
 - (a) *Undang-Undang Anam nan Daulu* 'Undang-undang Enam yang Dahulu' (*cemo*) berupa pembuktian kejahatan secara langsung dalam bentuk 'tangkap tangan' atau berdasarkan kesaksian;
 - (b) *Undang-Undang Anam nan Kudian* 'Undang-undang Enam yang Kemudian' (*tuduh*) berupa pembuktian kejahatan berdasarkan tanda atau keterangan.

Undang-Undang Anam

- *Undang-Undang Anam nan Daulu* 'Undang-undang Enam yang Dahulu' (*cemo*) terdiri atas enam pasal yang setiap pasal mengandung dua macam alasan tuduhan dengan urutan sebagai berikut:
 - (a) *Tatumbang-taciak* (tertumbang-terciak). Artinya, seseorang tidak dapat mengelak dari tuduhan (*tatumbang*) atau pelaku sendiri mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya (*taciak*).
 - (b) *Tatando-tabukti* (tertanda-terbukti). *Tatando* 'tertanda' berarti ditemui jejak atau tanda-tanda bahwa tersangka berada di tempat kejahatan atau *tabukti* 'terbukti' berarti ditemukan benda-benda dari tempat kejahatan pada diri terdakwa.

Undang-Undang Anam

- (c) *Tacancang-tarageh* (tercancang-teregas). Itu artinya ditemukan bekas milik terdakwa di tempat kejahatan (*tacancang*) atau ditemukan pada tubuh terdakwa bekas yang mengarahkannya ke tempat kejahatan;
- (d) *Taikek-takabek* (terikat-terkebat). *Taikek* 'terikat' berarti terpegok pada saat sedang melakukan kejahatan, atau *takabek* 'terikat' berarti terpegok pada tempat kejahatan.
- (e) *Talala-takaja* (terlalah-terkejar). *Talala* 'terlalah' berarti seseorang pelaku kejahatan berhasil ditemukan di tempat persembunyian, *takaja* 'terkejar' berarti pelaku melarikan diri tapi berhasil tertangkap dalam suatu pengejaran.
- (f) *Tahambek-tapukua* (terhambat-terpukul). Artinya, pelaku berhasil ditangkap dalam sebuah aksi pengepungan (*tahambek*), atau pelaku tertangkap setelah dengan terpaksa dilakukan pemukulan karena sesuatu hal, misalnya melakukan perlawanan (*tapukua*).

Undang-Undang Anam Nan Kudian

- 'Undang-undang Enam yang Kemudian' berisi enam pasal lainnya.
- Keenam pasal itu berupa pembuktian kejahatan berdasarkan keterangan atau tanda-tanda tertentu, yakni:
 - (a) *basuriah bak sipasin-bajajak bak bakiak* 'bersurih bagai sipasin-berjejak bagai berkiak' artinya, ditemukan jejak seseorang atau tanda-tanda di tanah, jika diikuti ternyata menuju ke arah tersangka';
 - (b) *anggang lalu-atah tajatuah* 'enggang lewat, etah jatuh', yang artinya seseorang yang dijadikan tersangka ditemukan sedang berada di tempat kejadian;
 - (c) *kacondongan mato urang banyak* 'kecendrungan mata orang banyak', yang berarti seseorang yang disangka melakukan kejahatan sudah menarik perhatian orang banyak karena perubahan pola atau standar hidup tanpa sebab;

Undang-Undang Anam nan Kudian

- (d) *bajua bamurah-murah* 'menjual bermurah-murah', yang berarti ada indikasi kejahatan mengarah kepada seseorang pelaku (biasanya kejahatan malang curi, samun saka, atau lainnya) yang menjual dengan harga jauh di bawah standar (karena tidak berasal dari harta miliknya sendiri tapi didapat bukan dengan cara yang pantas);
- (e) *bajalan bagageh-gageh* 'berjalan bergegas-gegas', yang berarti kecurigaan terhadap seseorang pelaku kejahatan karena terlihat bergegas dalam berjalan tanpa alasan yang lazim, seperti menghindari hujan atau alasan lain yang wajar';
- (f) *dibao pikek-dibao langau* 'dibawa pikat dibawa lalat', artinya seseorang tersangka didapati gelisah, hilir-mudik tanpa diketahui maksudnya, sehingga patut dicurigai.

Kriteria Kesalahan

- Kriteria kesalahan dimaksud dibedakan atas kesalahan menurut adat, kesalahan menurut syarak, dan kesalahan menurut cupak.
- Kesalahan menurut adat adalah *salah makan* 'salah makan', *salah tariak* 'salah tarik atau salah ambil', *salah jua* 'salah jual', *salah hibah* 'salah hibah atau beri', *salah kato* 'salah kata atau ucap', *salah kurenah* 'salah perilaku'.
- Kesalahan menurut syarak atau agama Islam terdiri atas enam hal, adalah :
 - (a) *Mahantikan suruah Allah jo Rasul* 'menghentikan perintah Allah dan Rasul'
 - (b) *Mangarajokan tagah Allah jo Rasul* 'mengerjakan tegah atau larangan Allah dan Rasul'
 - (c) *Ria jo tama*, *mangupek jo takabua* 'riya dan tamak, mengumpat dan takabur'
 - (d) *Kisik jo khianat* 'kizib dan khianat'
 - (e) *Manilangkai dalam idah* 'melanggar ketentuan idah' (kesalahan seorang perempuan karena melanggar ketentuan dalam masa idah)
 - (f) *Nikah tak bawati nikah tanpa wali* (kesalahan ini bisa disebabkan oleh pernikahan siri karena sesuku, melanggar adat atau terpaksa dikawinkan tanpa persetujuan orang tua atau wali)

Kesalahan Lain

- Jenis kesalahan lainnya adalah pelanggaran atas larangan cupak 'takaran', yaitu ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang logis, rasional dan memenuhi rasa dan asas keadilan. Ada delapan ketentuan cupak, yakni sebagai berikut.
 1. *Malayang tak amuah mahantakan* 'melayang tidak mau meneguhkan'.
 2. *Hutang tak amuah mambayia* 'berhutang tidak mau membayar'.
 3. *Salah tak amuah dihukum* 'salah tak mau dihukum'.
 4. *Miang tak amuah dikikih* 'bermiang tak mau dikikih'
 5. *Kusuik tak namuah disalasai* 'kusut tak mau diselesaikan'
 6. *Sasek tak namuah suruik* 'sesat tak mau surut'
 7. *Babatulan tak amuah bakalaluan*
 8. *Tak amuah baijo jo batido* 'tak mau beriya bertidak atau hidup rukun'

JENIS HUKUMAN

- Dalam sistem peradilan Minangkabau tidak ditemukan adanya hukuman yang bersifat fisik, seperti kurungan bahkan hukuman mati.
- Dalam ungkapan-ungkapan yang ditemui, perbuatan salah atau kejahatan bukanlah dikarenakan kesalahan fisik atau badan tetapi adalah kesalahan yang diakibatkan *fiil* atau *perangai*.
- Jadi, yang pantas dihukum adalah *fiil* atau *perangai* itu.
- *Fiil* atau *perangai* bersumber dari jiwa, dan hukuman jiwa yang paling pantas dan berart adalah *pengucilan* dan "mempermalukan"

JENIS HUKUMAN

- Kesalahan atau kejahatan yang berakibat kepada kerugian orang lain, maka hukuman terhadap pelaku adalah hukuman **ganti** dan **denda**.
- Oleh sebab itu, beberapa jenis hukuman yang ditemukan adalah ganti, denda, kucil, dan buang.

1. Hukuman ganti atau kompensasi adalah sebagaimana ungkapan: ***bangkak didamak, luko ditawaeh***.

Dalam konstruksi berbeda ditemui ungkapan *bongkak didiang, luko diubi* 'bengkak didiangi, luka diobati'.

Makna harfiah ungkapan tersebut adalah bahwa apabila kejahatan menimbulkan efek "bengkak" terhadap korban maka harus dikompres dengan ramuan yang hangat, bila "luka" maka diobati untuk memberikan efek tawar dan kesembuhan.

Artinya, bila kesalahan mengakibatkan efek kesakitan fisik terhadap penderita atau korban, maka pelaku harus membiayai semua kebutuhan pengobatan.

Hukum Denda

- Denda adalah hukuman yang bersifat inmaterial.
- Ada dua ranah yang tercakup dalam kategori hukuman ini, yakni sebagai pelengkap hukuman material (ganti atau kompensasi) atas kerugian material dan sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran inmaterial (berupa pelanggaran aturan adat dan ketentuan moral).
- Pada kasus perkelahan atau penganiayaan, setelah sanksi ganti atau kompensasi material telah dibayar lunas, sebagaimana poin satu di atas, adakalanya pelaku dibebani hukuman denda sebagai pengganti kerugian inmaterial karena tidak dapat berusaha selama menderita sakit.
- Di samping itu, hukuman denda dijatuhkan kepada pelaku kasus pelanggaran adat atau moral. Hukuman denda dilakukan sebagai pemenuhan unsur adat diisi, limbago dituang 'adat diisi lembaga dituang'.
- Atau, dalam ungkapan yang berbeda *kaki tataruang inai padahannyo lidah tadorong ameh padanannyo* 'kaki tertarung inai obatnya, lidah tersilap emas tebusannya'.

Hukuman Kucil atau Pengucilan

- Hukuman kucil atau pengucilan. Hukuman pengucilan disebut hukuman takuruang di luah 'terkurung di luar'.
- Pelaksanaan atas hukuman ini meliputi tindakan tidak dibawa selihir semudik 'tidak dibawa selihir semudik', artinya tidak diajak serta dalam kegiatan dan aktivitas sosial bersama. Kegiatan dan aktivitas sosial dimaksud, di kaba baik indak diimbauan di kaba buruak indak dihambauan 'saat ada kegiatan baik (seperti perhelatan, syukuran, dan sejenisnya) yang bersangkutan tidak diundang, dan saat ada berita buruk (musibah atau kemalangan) yang bersangkutan tidak diberi kabar beritanya'.
- Bentuk sanksi lainnya adalah larangan yang bersangkutan menyelenggarakan kegiatan adat (perhelatan, perayaan, perjamuan, dan sejenisnya) dan tidak dipenuhi undangannya seagaimana ungkapan indak ditapuk banduenyo, indak ditingkek i janjang rumah gadangnyo 'tidak dikunjungi dan tidak dinaiki tangga rumah gadangnya'. Hukum pengucilan ini juga disebut hukum buang siriah, yakni pengucilan dari kaumnya sendiri, dengan konsekuensi hak dan kewajibannya terhadap kaumnya dicabut, dan sebaliknya. Bentuk pengucilan lebih berat disebut buang biduak, yakni dalam bentuk pengucilan oleh seluruh kaum atau penduduk nagari tempat kediamannya.

HUKUM BUANG

- Hukuman buang dilakukan terhadap warga yang melakukan pelanggaran berulang atau pelanggaran sangat berat atau dianggap tidak mempan dengan hukuman pengucilan.
- Prinsip hukum adat Minangkabau adalah sebagaimana ungkapan *baabu bagantiak kumuah basasah* 'berabu dijentik kumal (atau kumuh) dicuci'.
- Artinya, kesalahan yang kecil bisa diselesaikan dengan cara bermaaf-maafan, tetapi kesalahan besar mesti dihukum berat.

Tingkatan hukuman buang

- Ada beberapa tingkatan hukuman buang (Navis, 1984; Hasanuddin, 2013:168-169), yakni sebagai berikut.
 - a. *Buang tingkarang*, yakni tindakan pengusiran dari nagari kediamannya. Adakalanya jenis hukuman ini disebut *buang bidal*. Tindakan pengusiran dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan sehabis masa buangnya dibolehkan kembali dengan terlebih dahulu "mengisi adat" dengan cara menyembelih kerbau, sapi atau kambing.
 - Hukum ini biasanya dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran adat, pembuat onar. Pelaku kadang kala juga dicabut haknya atas harta pusaka kaumnya.

Buang Puluik jo Buang daki


- b. *Buang Puluik*, yakni pelaku diusir dari nagarinya dan tidak boleh kembali lagi.
 - Proses pengusiran dengan cara diantar sampai ke batas nagari lengkap dengan kain dan harta yang dapat dibawanya serta diberi satu helai kain kafan.
 - Hukuman jenis ini biasanya dijatuhkan kepada pelaku zina terhadap anak kecil (pedophile), anak tiri atau kamanakan sendiri, atau istri orang lain.
- c. *Buang daki*, berupa pengusiran dari nagari kediamannya;
 - seluruh harta bendanya dirampas serta diberikan kepada penderita kejahatan.

PRINSIP MENGHUKUM: MENYELESAIKAN

- adalah menyelesaikan.
- Prinsip penyelesaianPrinsip menghukum n adalah bak malakak ula dalam baniah, ula mati baniah ndak lesoh 'seperti memukul ular dalam benih, ular mati benih tidak rusak'; bantuak manariak abuak dalam tapuang, abuak dapek tapuang ndak taserak 'seperti menarik rambut dalam tepung, rambut dapat tepung tidak terserak'.
 - Di samping itu, sikap optimis tergambar dalam prinsip penyelesaian tersebut, sebagaimana terepresentasi dalam ungkapan indak ado kusuk nan indak ka salasai, indak ado karuah nan indak kajaniah 'tidak ada kusut yang tidak bisa diselesaikan, tidak ada keruh yang tidak bisa dijernihkan'.
- Prinsip dalam proses penyelesaian sebuah sengketa, adalah sebagaimana dinyatakan dalam ungkapan berikut: *Kusuk bulu paruah manyalasi* 'kusut bulu paruah yang menyelesaikan'
 - *Kusuk abuak sikek maluruihan* 'kusut rambut sisir yang merapihan'
 - *Kusuk banang cari ujuang jo pangka* 'kusut benang cari ujung dan pangkal'
 - *Kusuk sarang tempua*, api menyudahi 'kusut sarang tempua api yang menyudahi'.

PRINSIP MENGHUKUM: BERTINGKAT

- Prinsip kedua, penyelesaian sengketa dilakukan secara bertingkat terendah terlebih dahulu: yaitu dimulai tingkat *keluarga*, kalau tidak terselesaikan naik ke tingkat *paruk* (satuan lintas keluarga), kalau tidak selesai juga naik ke tingkat *kaum* (satuan lintas paruk), demikian seterusnya ke tingkat *suku* (satuan lintas kaum) dan seterusnya ke tingkat nagari (satuan tetinggi, lintas suku).
- Prinsip tersebut juga terefleksi dalam tatanan bilik dan lanjar pada rumah gadang.
- Prinsip ketiga, penyelesaian mestilah dilakukan secara profesional dengan menggunakan alat, metode, atau cara yang cerdas, terampil dan tepat.



- Di samping itu, prinsip menghukum yang sejalan dengan ketiga prinsip di atas adalah proporsional, rasional, setimpal, profesional, adil, bijaksana, dan maslahat. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut.
- A. Proporsional
 - Salah ka manusia minta maaf 'salah kepada manusia minta maaf'
 - Salah ka Allah minta taubat 'salah kepada Allah bertaubat'
 - Suarang diagiah 'suarang diberi', artinya harta milik pribadi seseorang adalah hak dan kewenangan pemilikinya untuk diberikan kepada orang yang dikehendaknya;

RASIONAL

- B. Rasional
- 4. *Salah makan meluahkan* 'salah makan meluahkan', artinya hukum atas kesalahan memakan sesuatu adalah meluahkan atau mengeluarkan kembali dari perut;
- 5. *Salah tarik mangumbali* 'salah tarik mengembalikan', artinya hukum salah tarik atau mengambil sesuatu hak milik orang lain adalah segera mengembalikannya;
- 6. *Hutang dibayai* 'hutang dibayar', artinya, tanggung jawab orang yang berhutang adalah membayar sesuai dengan besaran atau perjanjian hutang piutang
- 7. *Piutang ditarimo* 'piutang diterima', artinya seseorang yang berpiutang berhak menerima miliknya kembali dari orang yang berhutang kepadanya.
- 8. *Gawa maubah* 'kilaf mengubah', artinya bila khilaf, keliru, teledor atau salah maka segera menyadari dan mengubahnya;

SETIMPAL

- C. Setimpal dan timbal balik
- 9. *Babatulan babayaran* 'berbetulan berbayaran', artinya kerusakan tanaman sebagai akibat dari sebuah kesalahan atau kelalaian dalam pemeliharaan hewan ternak harus berbayar ganti rugi;
- 10. *Basalahan bapatutan* 'bersalahan berpatutan', artinya sebuah kesalahan harus diukur berdasarkan asas kepatutan dan kalau diperlukan, dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga yang dianggap netral dan adil;
- 11. *Salah cancang mambari pampah* 'salah cincang memberi pampas', Ungkapan ini bermakna apabila seseorang tersalah sehingga menimbulkan kerusakan atau kehilangan pada barang orang lain, pelaku harus memperbaiki atau menggantinya dengan barang yang serupa dan setara, atau mengganti dengan harga yang setimpal.
- 12. *Salang mangumbali* 'pinjam mengembalikan', artinya kewajiban seseorang yang meminjam sesuatu adalah mengembalikan kepada pemiliknya;
- 13. *Japuk maantaan* 'jemput mengantarkan', artinya kewajiban seseorang yang menjemput adalah mengantarkan kembali;

PROFESIONAL

- Profesional, dapat diartikan sebagai penanganan sengketa oleh orang atau lembaga yang kompeten; atau menggunakan cara-cara yang tepat:
- 14. *Barabulk pulang ka tangan* 'berebut pulang ke tangan', artinya sengketa rebutan, misalnya rebutan harta pusaka, penyelesaiannya harus diserahkan kepada tangan kekuasaan, dalam konteks adat Minangkabau adalah Kerapatan Kaum, atau kalau tidak terselesaikan meningkat ke Kerapatan Suku, demikian seterusnya;
- 15. *Piutang jauh bahambatan* 'piutang jauh berhambatan', artinya sengketa hutang piutang atau lainnya di antara orang berjauhan dapat dimediasi oleh kerabat orang yang berhutang yang mudah dijangkau;
- 16. *Piutang dakek batarikan* 'piutang dekat bertarikan', artinya piutang pada seseorang yang enggan membayarnya dapat dilakukan dengan cara menariknya pada waktu tertentu saat yang bersangkutan memiliki harta, misalnya saat panen, menerima gaji atau momentum lainnya;

ADIL

- E. Adil
 - 17. *Adie dipakai* 'adil dipakai', artinya yang menjadi pakaian utama dalam penerapan hukum adalah keadilan;
 - 18. *Sakutu dibalah* 'sekutu dibelah', artinya hak atas harta persekutuan, misalnya suami istri atau perserikatan umum, harus dibagi secara adil bilamana terjadi perceraian atau pembubaran perserikatan;

BIJAKSANA

- F. Bijaksana
 - 19. *Membunuh maiduik i* 'membunuh menghidupi', artinya penetapan hukuman adalah bersifat 'membunuh' maka seorang hakim harus bijaksana memberi ruang bagi berlangsungnya kehidupan yang bersangkutan;
 - 20. *Mahampang malapehkan* 'menghampang melepaskan', artinya penetapan hukuman adalah tindakan menghambat sebagian peluang terhukum dan pada saat bersamaan seorang hakim harus bijaksana untuk memberi celah bagi mengalminya jalan-jalan keluar bagi penyelesaian persoalannya secara manusiawi;

MASLAHAT NILAI

- G. Maslahat spiritual, artinya penghukuman berorientasi kemaslahatan masyarakat, baik dalam tataran sosio kultural maupun spiritual, dengan berpedoman kepada Al Quran, Al Hadits, Peraturan perundangan demi merikat dan mengukuhkan kembali ikatan silaturahmi atau ikatan social dan menghindari mudhorat.
 - 21. *Salah bunuah mambari diyat* 'salah bunuh memberi diyat'. Ungkapan ini bermakna bahwa seorang pembunuh wajib memberi diyat, yakni memberikan sejumlah harta sebagai pengganti jiwa kepada ahli waris korban sesuai dengan ketentuan Al Quran dan Sunnah Rasulullah Saw. Ketentuan ini, dalam tingkatan yang lebih ringan, adalah sesuai ungkapan *bangkak badamak, luko batawaih*,
 - 22. *Cabua dibuang 'cabul dibuang'*, artinya perbuatan memalukan wajib dibuang atau dijauhi;
 - 23. *Nan gaib bakalamullah* 'yang gaib berkalamullah', artinya perselisihan tanpa saksi dianggap persoalan gaib, maka penyelesaiannya menurut Kalam Allah, yakni dengan cara mengangkat sumpah;

Terima Kasih